

Determinan Profitabilitas BPRS di Indonesia: Perspektif Nisbah Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Tahun 2010-2021

Fitria Andriany¹, *Muhammad Dayyan²

¹²³Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Penulis Koresponden: muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of profit-sharing ratios in Islamic financing products—including mudharabah, musyarakah, and murabahah—on Return on Assets (ROA) of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia during the 2010-2021 period. The research method employed is quantitative with a total sampling approach, where the entire population of BPRS operating in 2021—totaling 163 entities—was included as samples. Time-series data spanning 10 years (2012-2021) was collected from financial reports published by the Financial Services Authority (OJK). The research findings reveal varied outcomes: partially, the mudharabah profit-sharing ratio shows no significant effect on ROA (sig. 0.914 > 0.05), while both musyarakah (sig. 0.000 < 0.05) and murabahah (sig. 0.005 < 0.05) demonstrate positive and significant influences. Simultaneously, all three financing variables collectively exert a significant effect on ROA (F-test sig. 0.002 < 0.05). The research implications indicate that optimal financing composition strategies—with emphasis on musyarakah and murabahah—can be key to enhancing BPRS profitability. These findings suggest the need for evaluating the effectiveness of mudharabah schemes in contributing to BPRS' financial performance.

Keywords: Profitability of BPRS, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and ROA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh nisbah bagi hasil produk pembiayaan syariah—meliputi mudharabah, musyarakah, dan murabahah—terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selama periode 2010-2021. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan total sampling, dimana seluruh populasi BPRS yang beroperasi pada 2021—sebanyak 163 entitas—diikutsertakan sebagai sampel. Data time-series selama 10 tahun (2012-2021) diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan penelitian mengungkap hasil yang variatif: secara parsial, nisbah mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (sig. 0,914 > 0,05), sementara nisbah musyarakah (sig. 0,000 < 0,05) dan murabahah (sig. 0,005 < 0,05) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA (sig. uji F 0,002 < 0,05). Implikasi penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi komposisi pembiayaan yang optimal—dengan penekanan pada musyarakah dan murabahah—dapat menjadi kunci peningkatan profitabilitas BPRS. Temuan ini merekomendasikan perlunya evaluasi efektivitas skema mudharabah dalam kontribusinya terhadap kinerja keuangan BPRS.

Kata Kunci: Profitabilitas BPRS, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan ROA

PENDAHULUAN

Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam, sehingga menghindari praktik bunga dalam transaksinya. Imbalan yang diberikan kepada nasabah penyimpan atau yang dibebankan kepada nasabah peminjam ditetapkan berdasarkan jenis akad yang disepakati. Lembaga keuangan syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Akan tetapi, dalam perkembangannya, BPRS justru harus bersaing dengan pesatnya pertumbuhan BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Nurhayati, 2019). BPRS adalah bank syariah yang bertindak sebagai lembaga keuangan mikro untuk melayani UMKM. Keunggulannya terletak pada prosedurnya yang tidak rumit, sehingga mampu memenuhi kebutuhan usaha kecil. Dengan menjangkau daerah pedesaan, BPRS turut berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Darsono, 2017). BPRS berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari industri keuangan syariah, yang aktivitas utamanya adalah memberikan pendanaan dan pembiayaan kepada sektor riil guna mendongkrak perekonomian masyarakat (Soemitra, 2017)

Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip Syariah, BPRS memiliki kewajiban untuk mengelola dana yang diamanatkan oleh para pemiliknya dengan menyalurkannya ke usaha-usaha produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dalam operasionalnya, BPRS wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip syariah secara konsisten guna menciptakan lembaga yang sehat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Darsono (2017) menerangkan bahwa nasabah dapat memilih dari beberapa variasi produk BPRS yang dirancang dengan prinsip kemitraan yang adil. Sebagai lembaga syariah, semua produknya bebas dari unsur riba. Skema yang ditawarkan mengikuti dua poros kegiatan ekonomi. Poros produksi didukung oleh skema *mudharabah* dan *musyarakah*, sementara poros distribusi dioperasionalkan melalui skema jual beli atau *murabahah*.

Mudharabah adalah sebuah akad kemitraan bagi hasil antara pemilik modal (uang atau barang) dan seorang pengusaha yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha. Dalam konteks BPRS, praktik ini dilaksanakan dengan BPRS bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*). Namun, jenis usaha yang dapat dijalankan telah ditetapkan oleh BPRS. Khusus untuk akad mudharabah, pembiayaan hanya dialokasikan untuk sektor jasa keuangan, seperti koperasi atau perusahaan multifinance. Dengan demikian, BPRS berperan dalam membiayai lembaga-lembaga keuangan tersebut

agar mereka dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya (Hakim, 2019)

Selanjutnya produk pembiayaan dengan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan bersama. Dalam praktik di BPRS, mekanisme akad musyarakah memiliki kemiripan dengan mudharabah, dimana BPRS bertindak sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola dana. Yang membedakan, pembiayaan musyarakah secara khusus dialokasikan untuk kebutuhan stok barang atau persediaan. Sebagai contoh, apabila seorang nasabah pemilik pabrik roti mengajukan pembiayaan untuk membeli bahan baku seperti tepung, mentega, dan gula, maka skema musyarakah menjadi pilihan yang tepat. Dalam skema ini, bank akan memberikan plafon pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan satu tahun tanpa kewajiban cicilan bulanan. Nasabah memiliki fleksibilitas untuk mengembalikan dana pokok sesuai dengan ketersediaan dananya. Jika setelah satu tahun nasabah belum mampu melunasi, pembiayaan dapat diperpanjang (Fatah, 2019)

Sedangkan *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual (bank) akan memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya yang telah disepakati. *Murabahah* dengan penjualan yang biasa dilakukan dapat dibedakan dengan penjual secara jelas memberitahukan harga pokok barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkannya secara jelas kepada pembeli. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besarnya keuntungan yang pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama.(Anjani and Hasmarani, 2016).

Dengan berbagai produk berbasis akad syariah BPRS bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Maka pihak BPRS perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Kinerja keuangan dapat dilihat pada tingkat profitabilitas dan Return on Asset (ROA) sebagai indikator kunci untuk menilai kesehatan dan efisiensi perusahaan (Oktaviyah, 2024). Begitu juga dengan BPRS, karena secara langsung profitabilitas dan ROA mencerminkan kemampuan menghasilkan laba yang berkelanjutan, efektivitas penyaluran dana ke sektor riil, dan kualitas pengelolaan aset berdasarkan prinsip syariah.

Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya,

seperti aset, modal, tenaga kerja, jaringan operasional, dan aktivitas penjualan (Asnaini and Yustati, 2017). Salah satu indikator dalam mengukur profitabilitas adalah dengan melihat nilai *Return on Asset* (ROA) setiap tahun pada BPRS melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK

Return on Asset (ROA) berfungsi sebagai indikator profitabilitas perbankan yang mengukur sejauh mana efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan asetnya. Tingkat ROA yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan aset, yang menjadi penilaian penting bagi prospek usaha dan sustainability operasional bank dalam jangka panjang. (Tuti Anggraini, Yenni Samri, 2013). Berdasarkan data OJK dalam dua belas tahun terakhir menunjukkan kinerja keuangan BPRS di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel perkembangan tingkat keuntungan nisbah bagi hasil dari produk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata Nisbah Bagi Hasil Dari Produk *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia

NO	Tahun	<i>Mudharabah (%)</i>	<i>Musyarakah (%)</i>	<i>Murabahah (%)</i>	<i>ROA (%)</i>
1	2010	19,7	20,78	20,07	3,49
2	2011	21,02	21,82	19,41	2,67
3	2012	17,09	21,2	23,19	2,64
4	2013	17,83	21,17	18,63	2,85
5	2014	16,46	20,61	18,51	2,26
6	2015	17,39	21,1	18,12	2,2
7	2016	17,86	19,58	17,99	2,27
8	2017	17,42	19,15	17,46	2,55
9	2018	16,45	18,44	17,82	1,87
10	2019	17,18	20,33	19,71	2,61
11	2020	18,58	22,74	20,09	2,01
12	2021	19,15	28,36	16,91	1,73

Sumber : www.ojk.go.id tahun 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai profitabilitas dari *Return on Asset* (ROA) mengalami perkembangan fluktuatif dimana dari tahun 2010 hingga 2021 ROA terus mengalami naik turun. Penurunan ROA terbesar terjadi pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2017 BPRS mencapai nilai ROA sebesar 2,55% namun pada tahun 2018 nilai ROA mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,87%. Nilai ROA pada tahun 2019 adalah nilai ROA terendah yang didapat oleh BPRS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 hingga 2020. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2020 nilai ROA pada BPRS kembali mengalami penurunan, pada tahun 2019 nilai ROA mencapai 2,61% sedangkan pada tahun 2020 nilai ROA hanya mencapai 2,01%.

Namun penurunan ROA pada tahun 2019 dan 2020 tidak sejalan dengan nilai nisbah bagi

hasil dari produk *mudharabah* yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai bagi hasil pada produk *mudharabah* sebesar 17,18% dan pada tahun 2020 sebesar 18,58% hal tersebut menandakan bahwa investasi pada produk *mudharabah* berjalan dengan cukup baik sehingga tingkat nisbah bagi hasilnya meningkat. Seharusnya jika nisbah bagi hasil pada produk *Mudharabah* meningkat maka profitabilitas atau keuntungan juga akan meningkat namun kenyataannya peningkatan bagi hasil dari produk *Mudharabah* tidak sejalan dengan profitabilitas, bagi hasil dari produk *mudharabah* meningkat namun profitabilitas mengalami penurunan di tahun 2019 hingga 2020 (Naf'an, 2018)

Selanjutnya pada nisbah bagi hasil dari produk *musyarakah* di tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 bagi hasil mencapai 20,33% dan pada tahun 2019 mencapai 22,74%. Namun ROA mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,61% dan 2020 sebesar 2,01%. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jika bagi hasil pada produk *musyarakah* mengalami peningkatan maka profitabilitas juga akan mengalami peningkatan

Sedangkan untuk nisbah bagi hasil pada produk *murabahah* pada tahun 2019 hingga 2020 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2019 bagi hasil pada produk *murabahah* mencapai 19,71% dan pada tahun 2020 mencapai 20,09% namun pada tahun yang sama ROA mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2,61% dan 2020 sebesar 2,01%. Hasil yang diperoleh tersebut tidak konsisten dengan postulat teoritis mengenai pengaruh positif pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank. Dalam teori, peningkatan laba usaha dianggap sebagai cerminan langsung dari naiknya tingkat profitabilitas suatu bank. (Wangsadidjaja, 2019)

Berdasarkan adanya *research gap* antara teori dengan data yang didapatkan, maka kajian ini ingin menguji kembali bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil pada BPRS terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan menggunakan variabel *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA. Kajian ini akan membahas bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021? Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021? Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021? Dan bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil pada produk *mudharabah*, *musyarakah* dan

mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021?

LANDASAN TEORI

Dalam kajian ini digunakan beberapa teori yang menjelaskan kinerja keuangan BPRS di Indonesia antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mudharabah

Mudharabah merupakan akad atau perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam suatu usaha bisnis dengan menentukan nisbah bagi hasil masing-masing pihak. Para ulama mendefinisikan mudharabah adalah “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pebisnis) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama (Haroen, 2000, p. 176). Menurut Rizal Yaya (2016) sebagai instrumen pembiayaan syariah, mudharabah merepresentasikan kemitraan usaha antara pemilik modal (bank) dan entrepreneur. Bank berperan sebagai penyedia modal 100%, sedangkan nasabah berfungsi sebagai eksekutor operasional. Skema profit-sharing didasarkan pada nisbah yang dikontrakkan, sementara risk-sharing diatur dengan prinsip bahwa kerugian komersial menjadi beban pemodal, kecuali yang bersumber dari managerial misconduct yang menjadi tanggung jawab pengelola.

Mneurut Fatwa DSN-MUI tahun 2000 pembiayaan Mudharabah merupakan skema penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membiayai secara penuh suatu usaha produktif, dimana LKS bertindak sebagai shahibul maal (penyedia dana 100%) dan nasabah berperan sebagai mudharib (pengelola usaha). Seluruh ketentuan operasional, termasuk jangka waktu, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan, ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Sebagai pengelola, mudharib memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai usaha yang sesuai syariah, sementara LKS tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari namun berhak melakukan pengawasan. Pembiayaan ini harus disalurkan dalam bentuk tunai, dan LKS sebagai pemodal menanggung seluruh kerugian usaha kecuali yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran perjanjian oleh mudharib. Meskipun pada prinsipnya tidak memerlukan jaminan, LKS dapat mempersyaratkannya sebagai bentuk pengendalian risiko, dimana jaminan hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti melanggar kesepakatan dalam akad (DSN-MUI, 2000a).

Pembiayaan dengan akad mudharabah dapat berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas perbankan syariah (Damayanti, Suartini and Mubarokah, 2021), artinya semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin meningkat profit BPRS.

Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran atau perkonsian. Ulama Hanafiyah mendefinisikan syirkah sebagai akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Haroen, 2000, p. 166). Menurut Wangsadjaja (2019) akad musyarakah merepresentasikan bentuk kemitraan syariah antara dua pihak atau lebih dalam mengelola suatu usaha bersama. Dalam skema ini, seluruh mitra berkontribusi menyertakan modal, dengan pembagian keuntungan mengacu pada nisbah yang disepakati sebelumnya. Sementara itu, proporsi kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan porsi modal yang telah diinvestasikan. Secara esensial, musyarakah merupakan instrumen pembiayaan kolektif yang memungkinkan seluruh pihak yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pendanaan, sekaligus berbagi hasil keuntungan dan menanggung risiko kerugian secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI tahun 2000 dalam akad musyarakah, kontribusi modal dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset berwujud seperti barang dagangan dan properti yang telah dinilai dan disepakati nilainya secara tunai oleh seluruh mitra, dengan ketentuan bahwa modal tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan bersama. Meskipun pada prinsipnya tidak mensyaratkan jaminan, Lembaga Keuangan Syariah dapat mempersyaratkannya sebagai bentuk mitigasi risiko. Secara operasional, partisipasi setiap mitra dalam pengelolaan usaha merupakan landasan pokok meskipun porsinya tidak harus sama, dimana mitra yang berkontribusi lebih besar berhak memperoleh porsi keuntungan tambahan, dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing mitra harus didefinisikan secara jelas dalam kontrak. Mengenai pembagian hasil, keuntungan harus dikuantifikasi secara eksplisit sejak awal untuk mencegah sengketa, dan dibagikan secara proporsional berdasarkan kontribusi tanpa penetapan jumlah tetap di muka bagi pihak manapun (DSN-MUI, 2000b). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan akad musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indoensia (Damayanti, Suartini and Mubarokah, 2021; Putri, Sulaeman and Kartini, 2021; Sari *et al.*, 2021).

Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli khusus dimana penjual menyebutkan modal barang dan keuntungan dari penjualan suatu barang. Menurut pemikiran Ibnu Rusyd (520-595 H/1126-1198 M), murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli yang mengedepankan transparansi melalui pengungkapan harga pokok barang disertai penambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, penjual wajib menyampaikan harga perolehan kepada pembeli sebelum menetapkan nilai keuntungan tertentu dalam satuan mata uang. Ibnu Rusyd juga menegaskan pentingnya memasukkan seluruh biaya perolehan sebagai bagian dari modal yang menjadi dasar kalkulasi harga jual akhir (Rusyd, 2007). Menurut Wangsadjaja (2019) *murabahah* adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (*jujur*) diantara dua pihak (Wangsadjaja, 2019).

DSN-MUI dalam fatwanya tahun 2000 menjelaskan ketentuan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Syariah harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan bebas riba, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Sebelum transaksi, bank wajib mengungkapkan secara jujur seluruh rincian pembelian termasuk biaya perolehan, sementara nasabah berkewajiban melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjaga keabsahan akad, bank dapat menerapkan mekanisme perjanjian khusus guna mencegah penyalahgunaan, termasuk dalam hal pendeklasian pembelian kepada nasabah dimana kepemilikan barang harus telah beralih kepada bank terlebih dahulu sebelum akad jual beli Murabahah dilakukan (DSN-MUI, 2000c).


Produk pembiayaan murabahah tidak hanya memberi pengaruh positif pada profitabilitas bank syariah, namun pembiayaan murabahah juga dapat menggerakkan sektor riil yang berbasis pada perdagangan. Melalui sejumlah kegiatan usaha antara bank, produsen, nasabah, dan asuransi akan menjadi penyeimbang antara pasar uang dengan pasar barang (sektor riil) (Dayyan, Abbas and Furqani, 2024).

Return on Asset (ROA)

Menurut Kasmir (Kasmir, 2016) Return on Asset (ROA) merupakan indikator untuk mengevaluasi tingkat efektivitas suatu entitas dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aktiva yang dimilikinya. Secara spesifik, ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal hasil dari modal yang telah diinvestasikan. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Sebagai alat evaluasi kinerja, Return On Asset (ROA) menilai efektivitas bank dalam menggunakan seluruh asetnya untuk meraih keuntungan, dimana rasio ini menunjukkan seberapa produktif aset bank diubah menjadi laba (Febriani and Manda, 2021). ROA dipengaruhi oleh banyak faktor diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah *mudharabah, musyarakah dan murabahah*.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada pengembangan model penelitian diatas dan penelitian terdahulu, dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Return ROA adalah *mudharabah, musyarakah dan murabahah*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan model pemikiran teoritis diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_{a1} : *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
 H_{01} : *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. H_{a2} : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

- H_{02} : *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. H_{a3} : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
- H_{03} : *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
4. H_{a4} : *Mudharabah, musyarakah dan murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
- H_{04} : *Mudharabah, musyarakah dan murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan paradigma positivisme. Metode ini diterapkan pada populasi atau sampel terpilih dengan teknik pengumpulan data melalui instrumen penelitian yang terstruktur, dilanjutkan dengan analisis data secara kuantitatif untuk menguji validitas hipotesis yang telah dirumuskan (Ahyar et al., 2020). Dalam penelitian ini yang akan diuji apakah ada pengaruh antara nisbah bagi hasil dari produk *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* terhadap ROA.

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dengan tujuan memberikan pemaparan komprehensif mengenai variabel-variabel yang memengaruhi Return on Assets (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara metodologis, pendekatan deskriptif diwujudkan melalui pendokumentasian sistematis dan akurat terhadap berbagai fenomena, fakta empiris, serta karakteristik spesifik dari populasi atau wilayah penelitian (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diunduh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2022. Sumber data sekunder mencakup seluruh populasi BPRS di Indonesia tahun 2021 yang berjumlah 163 entitas, dengan periode observasi selama 10 tahun (2012-2021). Metode pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian terstruktur, dilanjutkan dengan analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, merujuk pada pendekatan yang dikemukakan oleh Kurniawan dan Zahra Puspitaningtyas (2016).

Fokus penelitian diarahkan untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil produk pembiayaan syariah, meliputi mudharabah, musyarakah, dan murabahah, terhadap kinerja profitabilitas

yang diukur melalui Return on Assets (ROA).. Penelitian ini menerapkan metode dokumentasi dengan menggali data historis melalui laporan keuangan tahunan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2011-2020, yang mencakup laporan profitabilitas serta data pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Seluruh data sekunder tersebut diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 20. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi linear berganda yang dilengkapi uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria optimal. Verifikasi kelayakan model ini menjadi prasyarat fundamental bagi pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar rekomendasi ilmiah maupun solusi praktis. (Kurniawan and Zahra Puspitaningtyas, 2016). Berdasarkan kerangka teori tersebut di atas maka model regresi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:


$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Keterangan:

- Y = ROA
- a = Konstanta
- b = Koefisien korelasi ganda
- X1 = Bagi hasil *Mudharabah*
- X2 = Bagi hasil *Musyarakah*
- X3 = Bagi hasil *Murabahah*
- e = *Standard Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian diawali dengan pengujian hipotesis yang dianalisis secara statistik menggunakan program SPSS versi 20.00. Berdasarkan pengolahan data tersebut, pengaruh nisbah bagi hasil produk mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap Return on Asset (ROA) BPRS di Indonesia periode 2010-2021 dapat diamati pada Tabel 1 berikut ini.



Gambar 2. Data Kuantitatif Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021 (dalam %)

Berdasarkan grafik 1 di atas menampilkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2010-2021 menunjukkan ROA BPRS se Indonesia mengalami nilai penurunan dari nilai 3.48 pada tahun 2010 menjadi 1,73 pada tahun 2021. Hal ini diperparah pada tahun 2019-2021 dimana dunia sedang menghadap penyebaran virus corona yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Selanjutnya data berdasarkan Asumsi Klasik menunjukkan bahwa model sudah memenuhi standar BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolininearitas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas (Hardani and Andriani, 2017).

Uji Normalitas


Verifikasi asumsi normalitas pada model regresi dilakukan untuk mengonfirmasi apakah variabel dependen dan independen mengikuti pola distribusi normal. Kriteria kenormalan residual dipenuhi ketika nilai residual terstandarisasi secara dominan berkelompok di sekitar nilai pusat (mean). Secara visual, distribusi normal termanifestasi dalam bentuk kurva lonceng yang bersifat simetris dengan ekor yang mengalami perluasan progresif pada kedua arah (Sugiyono, 2016). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini mempunyai sebaran distribusi normal sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	ROA
N		12	12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1640.00	1968.58	1758.91	217.25
	Std. Deviation	454.405	608.340	569.752	70.307
Most Extreme Differences	Absolute	.412	.336	.408	.216
	Positive	.267	.224	.247	.168
	Negative	-.412	-.336	-.408	-.216
Kolmogorov-Smirnov Z		1.428	1.162	1.412	.749
Asymp. Sig. (2-tailed)		.034	.134	.037	.629

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *mudharabah* (*X*1) sebesar 1,428 dimana nilai signifikansi 1,428 > 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *musyarakah* (*X*2) sebesar 1,162 dimana nilai signifikansi 1,162 > 0,05. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel *murabahah* (*X*3) sebesar 1,412 dimana nilai signifikansi 1,412 > 0,05. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z variabel ROA (*Y*) sebesar 0,749 dimana nilai signifikansi 0,749 > 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Uji Normalitas P-Plot
(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022)

Berdasarkan hasil Uji Normalitas Probability-Plot (P-P Plot), teridentifikasi bahwa titik-titik data tersebar secara konsisten di sepanjang garis diagonal. Pola sebaran yang mengikuti arah garis diagonal ini mengindikasikan bahwa data telah terdistribusi secara normal, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji linearitas hubungan antar variabel independen. Analisis multikolinearitas dilakukan dengan memeriksa nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua parameter statistik ini mengukur sejauh mana suatu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya dalam model (Irfan, 2013). Kriteria multikolinearitas terindikasi apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau setara dengan VIF > 10. Sebaliknya, jika seluruh nilai VIF berada di bawah angka 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan dalam model. Hasil pengujian lengkap terhadap data penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.970
	Musyarakah	.873
	Murabahah	.850

a. Dependent Variable: ROA


Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang disajikan pada Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Secara spesifik, variabel mudharabah (X1) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,970 (> 0,1) dengan VIF 1,031 (< 10); variabel musyarakah (X2) memiliki tolerance 0,873 (> 0,1) dan VIF 1,146 (< 10); serta variabel murabahah (X3) mencatat tolerance 0,850 (> 0,1) dengan VIF 1,176 (< 10). Dengan seluruh nilai tolerance yang berada di atas 0,1 dan VIF di bawah ambang batas 10, dapat dipastikan tidak terdapat multikolinearitas signifikan dalam model regresi yang dibangun.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dalam penelitian ini mengadopsi metode grafis melalui analisis scatterplot. Hasil observasi visual menunjukkan bahwa apabila titik-titik residual membentuk pola tertentu seperti mengelompok atau membentuk garis, maka

mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, distribusi titik yang menyebar secara acak di sekitar nol menjadi bukti terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, sehingga model regresi yang dibangun dinyatakan valid (Kurniawan and Zahra Puspitaningtyas, 2016). Hasil uji dari data penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:



Hasil Uji Heterokedastisitas
(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022)

Berdasarkan gambar terlihat titik-titik pada grafik plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 dalam model regresi linear. Jika terdapat korelasi antarsisa tersebut, model regresi diindikasikan mengalami masalah autokorelasi. Fenomena ini umumnya muncul akibat observasi data time series yang saling terkait antar periode waktu (ibid). Uji Durbin-Watson secara spesifik dirancang untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (first-order autocorrelation) dengan persyaratan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak terdapat variabel lag di antara variabel independen. Hasil penerapan uji autokorelasi terhadap data penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.831 ^a	13.096	3	8	.002	1.076

a. Predictors: (Constant), *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,076. Nilai ini berada di antara batas atas (d_U) sebesar 0,567 dan (4-d_U) sebesar 1,14. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin-Watson, dapat disimpulkan bahwa

model regresi tidak mengandung autokorelasi. Dengan demikian, analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Liniear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-129.674	.73.517	-1.764	.116
	<i>Mudharabah</i>	.003	.023	.016	.914
	<i>Musyarakah</i>	.107	.018	.929	.000
	<i>Murabahah</i>	.075	.019	.606	.005

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Model persamaan regresi liniear berganda sebagai berikut :

$$Y = b_a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -129.674 + 0,003 (X_1) + 0,107 (X_2) + 0,075 (X_3)$$

Berdasarkan hasil regresi dari model yang telah disusun maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -129.674 yang artinya jika *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* nilainya 0 maka ROA bernilai -129.674. Jika setiap pembiayaan *mudharabah* ditingkatkan satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka ROA akan meningkat sebesar 0,003 persen, artinya *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Kemudian jika setiap penambahan pembiayaan *musyarakah* meningkat sebesar satu persen sedangkan variabel lain konstant, maka ROA akan meningkat sebesar 0,107 persen, artinya *musyarakah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Demikian juga jika setiap penambahan *murabahah* sebesar satu persen sedangkan variabel lain dianggap konstant, maka ROA meningkat sebesar 0,075 persen, artinya *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Uji Hipotesis

Uji T (Uji Parsial)

Pengujian signifikansi pengaruh parsial masing-masing variabel independen (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*) terhadap ROA dilaksanakan melalui uji-t. Berdasarkan kaidah pengambilan keputusan, H₀ ditolak ketika nilai signifikansi di bawah 0,05 dan/atau t-hitung melebihi nilai t-tabel, yang membuktikan signifikansi statistik model regresi. Selengkapnya, hasil pengujian dapat diamati pada tabel penyajian data.

**Tabel 6. Tabel Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-129.674	73.517	-1.764	.116
	Mudharabah	.003	.023	.111	.914
	Musyarakah	.107	.018	.929	.000
	Murabahah	.075	.019	.606	.3840

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap ROA pada BPRS di Indonesia adalah:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA

Berdasarkan hasil pengujian statistik, variabel mudharabah menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,111 dengan signifikansi 0,914 ($\alpha > 0,05$). Temuan ini membuktikan bahwa hipotesis nol (H01) diterima, yang mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA

Hasil analisis statistik untuk variabel musyarakah mencatat nilai t-hitung sebesar 5,966 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($\alpha < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis nol (H02) ditolak, yang membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Pengujian hipotesis untuk variabel murabahah menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3,840 dengan signifikansi 0,005 ($\alpha < 0,05$). Temuan ini menyebabkan penolakan terhadap hipotesis nol (H03), yang mengonfirmasi bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BPRS di Indonesia.

Dari ketiga hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa dari tiga skema pembiayaan syariah yang diteliti, hanya pembiayaan musyarakah dan murabahah yang terbukti secara statistik mampu meningkatkan profitabilitas BPRS yang diukur melalui ROA, sementara pembiayaan mudharabah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Uji F (Uji Simultan)

Pengujian F pada hakikatnya bertujuan mengkonfirmasi pengaruh gabungan seluruh variabel independen - meliputi mudharabah, musyarakah, dan murabahah - terhadap variabel dependen ROA. Merujuk pada metodologi Mudrajad Kuncoro (2012), verifikasi hipotesis dilakukan melalui analisis nilai probabilitas F, dengan kriteria signifikansi tercapai apabila probabilitas yang dihitung lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 7. Hasil Analisis Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45175.231	3	15058.410	13.096	.002 ^b
	Residual	9199.019	8	1149.877		
	Total	54374.250	11			

a. Dependent Variable: ROA

c. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Hasil pengujian hipotesis mengonfirmasi adanya pengaruh simultan yang signifikan dari variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Temuan ini didukung oleh nilai F-hitung sebesar 13.096 dengan tingkat signifikansi 0.002. Mengingat nilai signifikansi (0.002) lebih kecil dari tingkat alpha 0.05, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel pembiayaan syariah tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Dalam analisis regresi, koefisien determinasi merupakan ukuran statistik yang menggambarkan besarnya kontribusi variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan skala nilai antara 0 dan 1, koefisien yang mendekati angka 1 menandakan semakin erat hubungan keterkaitan antara variabel bebas dan terikat, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.831	.767	33.910

a. Predictors: (Constant), *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS, 2022.

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil pengolahan data statistik, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,767 yang mengindikasikan tingkat hubungan yang kuat antara variabel independen dan dependen. Secara lebih spesifik, nilai R Square sebesar 0,767 atau

setara dengan 76,7% membuktikan bahwa variabel mudharabah (X1), musyarakah (X2), dan murabahah (X3) secara kolektif mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Return on Assets (ROA) sebesar 76,7%. Sisa variasi sebesar 23,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Indonesia Tahun 2010-2021

Hasil analisis statistik mengindikasikan bahwa variabel pembiayaan dengan akad mudharabah (X1) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 0,111 dan tingkat signifikansi 0,914 yang jauh melampaui batas kritis alpha 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha1) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan ditolak.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui karakteristik risiko *inherent* dalam pembiayaan dengan akad mudharabah, di mana beban kerugian finansial secara prinsip ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul maal), kecuali akibat kelalaian pengelola (mudharib). Konstruksi *risk-sharing* yang asimetris ini berpotensi membebani profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ketika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Oleh karena itu, fluktuasi tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah tidak menunjukkan korelasi yang positif terhadap peningkatan kinerja profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

Temuan penelitian ini memperoleh konfirmasi dan resonansi dari sejumlah hasil studi terdahulu, yang secara kolektif mengindikasikan pola hubungan yang tidak signifikan antara pembiayaan mudharabah dan kinerja profitabilitas bank. Penelitian oleh Kartika (2020) misalnya, sampai pada kesimpulan serupa, dimana variabel mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Analisisnya mengungkapkan bahwa rendahnya pengaruh tersebut secara praktis terkait dengan minimnya penggunaan produk mudharabah pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah fenomena yang didorong oleh persepsi risiko kerugian yang tinggi yang melekat pada akad tersebut. Konfirmasi tambahan datang dari penelitian Khanif (2021), yang meskipun menemukan arah pengaruh yang positif, menegaskan kembali ketidaksignifikansi pengaruh mudharabah terhadap ROA. Temuan ini dijelaskan melalui karakteristik fundamental pembiayaan mudharabah yang sarat dengan ketidakpastian pendapatan (*uncertainty of return*) dan eksposur risiko yang besar. Situasi ini

diperparah oleh guncangan makro eksternal, yakni pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan menyebabkan tingginya tingkat kegagalan usaha, sehingga semakin memperlemah kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil ini terhadap profitabilitas bank.

Berdasarkan konstelasi bukti empiris tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan mudharabah pada konteks yang diteliti cenderung tidak memberikan pengaruh determinan terhadap ROA. Akar persoalan ini bersumber pada sifat inherent dari skema keuntungannya. Nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* tidak bersifat tetap, melainkan sangat bergantung pada fluktuasi omset atau profitabilitas usaha nasabah yang dibiayai. Mekanisme variabel ini menyebabkan pendapatan bank dari produk tersebut bersifat tidak pasti (*volatile*) dan sangat bergantung pada kinerja usaha riil di sektor hilir. Oleh karena itu, volatilitas pendapatan dari pembiayaan mudharabah, yang terkait erat dengan siklus usaha nasabah, menjelaskan mengapa variabel ini tidak menunjukkan pengaruh yang stabil dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas bank.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *musyarakah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021

Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, variabel nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan dengan akad musyarakah (X2) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Return on Assets (ROA). Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung yang tinggi, yakni 5.966, serta tingkat signifikansi 0.000 yang jauh berada di bawah batas kritis alpha 0.05. Hasil ini menyebabkan hipotesis nol kedua (H_0) ditolak. Implikasinya, peningkatan nisbah bagi hasil dari pembiayaan musyarakah berkontribusi secara linier terhadap peningkatan profitabilitas yang diukur melalui ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Temuan ini memperoleh dukungan dan konsistensi dari berbagai penelitian sebelumnya, memperkuat validitasnya. Penelitian oleh Nia (2021) secara eksplisit menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, di mana kenaikan pada variabel tersebut akan diikuti oleh peningkatan kinerja profitabilitas bank. Dukungan lebih luas juga datang dari kajian Anjani dan Hasmarani (2016), yang meskipun menggunakan indikator profitabilitas berbeda (*Return on Equity/ROE*), menemukan fakta serupa: pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan BPRS. Temuan mereka mengindikasikan bahwa skala penyaluran pembiayaan musyarakah berbanding lurus dengan peningkatan tingkat profitabilitas institusi keuangan syariah.

Dari sintesis atas hasil penelitian ini dan kajian pendukung, dapat dipahami bahwa produk pembiayaan dengan akad musyarakah memainkan peran yang konstruktif dan determinan dalam mendorong profitabilitas BPRS. Efektivitas ini secara konseptual dapat ditelusuri kepada struktur risiko dan imbal hasil dalam akad musyarakah yang lebih seimbang dan berprinsip kehati-hatian (Adnan, 2005). Berbeda dengan skema pembiayaan lain, musyarakah melibatkan penyertaan modal dan penanggung risiko secara bersama (*risk-and-profit sharing*) antara bank dan nasabah. Konstruksi kolaboratif ini mendistribusikan beban kerugian potensial, sehingga menurunkan eksposur risiko *unilateral* bagi bank dan menciptakan insentif bagi pengelolaan usaha yang lebih hati-hati dan transparan. Oleh karena itu, mekanisme pembagian risiko yang *inherent* dalam musyarakah ini tidak hanya selaras dengan prinsip keuangan syariah, tetapi juga terbukti menjadi pendorong stabilitas dan kontributor positif yang signifikan bagi pertumbuhan Return on Assets (ROA).

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *murabahah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021.

Berdasarkan pengujian statistik, produk pembiayaan dengan akad murabahah (X3) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Return on Assets (ROA) BPRS di Indonesia. Hal ini didukung oleh nilai t-hitung sebesar 3,840 dengan tingkat signifikansi 0,005—jauh di bawah batas kritis 0,05—sehingga hipotesis nol ketiga (H03) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume dan performa pembiayaan *murabahah* berkorelasi positif dengan pertumbuhan profitabilitas yang terefleksi dalam indikator ROA. Dengan kata lain, ekspansi penyaluran pembiayaan ini secara signifikan berkontribusi pada peningkatan marjin keuntungan dan kinerja finansial BPRS.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan empiris dalam beberapa studi terdahulu, memperkuat validitas hubungan kausal yang diidentifikasi. Maulana (2021) secara konsisten menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Lebih lanjut, penelitian oleh Sari et al. (2021) pada Bank Umum Syariah juga mengkonfirmasi pola serupa, dengan menyoroti bahwa tingginya minat masyarakat (*high demand*) terhadap produk murabahah serta karakteristik marjin yang dapat diprediksi

(predictable margin) menjadi faktor pendorong utama kontribusinya terhadap profitabilitas.

Secara sintesis, dapat dipahami bahwa pembiayaan dengan akad murabahah merupakan penggerak utama (key driver) profitabilitas BPRS, yang perannya bersifat determinan dan signifikan. Dominasi kontribusi ini dapat dijelaskan melalui dua faktor kunci di mana murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan dan banyak digunakan dalam operasional perbankan syariah, termasuk BPRS. Tingkat penyerapan dan permintaan yang tinggi dari masyarakat menghasilkan kontribusi volume yang substansial terhadap pendapatan bank. Berbeda dengan akad berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*), struktur murabahah—yang pada dasarnya adalah jual beli dengan marjin tetap—memberikan kepastian pendapatan (fixed income) bagi bank (Nafik and Ryandono, 2020; Dayyan, Abbas and Furqani, 2024). Margin keuntungan ditentukan di awal akad dan tidak tergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga bank terlindungi dari risiko fluktuasi pendapatan dan kerugian operasional di sisi nasabah. Karakteristik low-risk dan predictable return inilah yang menjadikan murabahah sebagai pilar stabil bagi pertumbuhan ROA, sekaligus mencerminkan strategi kehati-hatian (*prudential principle*) BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pada Produk *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada BPRS di Indonesia Tahun 2010-2021.

Pengujian secara simultan menghasilkan temuan yang konklusif secara kolektif, ketiga variabel akad pembiayaan syariah yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hal ini terkonfirmasi melalui uji statistik F, yang menghasilkan nilai F-hitung sebesar 13,096 dengan probabilitas signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi (0,002) jauh di bawah batas kritis 0,05, maka model regresi yang dibangun dinyatakan valid dan layak secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi portofolio pembiayaan yang mengintegrasikan ketiga skema akad tersebut secara bersama-sama memiliki kekuatan untuk menjelaskan variasi dalam kinerja profitabilitas BPRS.

Lebih lanjut, kekuatan prediktif dan eksplanatori model ini diukur melalui Koefisien Determinasi (Adjusted R²) dengan nilai sebesar 0,767 mengungkapkan kapasitas model yang luar biasa, di mana 76,7% variasi atau fluktuasi dalam ROA dapat dijelaskan secara simultan oleh dinamika ketiga variabel pembiayaan independen (mudharabah, musyarakah,

dan murabahah). Dengan kata lain, model ini memiliki daya jelas (*explanatory power*) yang sangat kuat. Sisa sebesar 23,3% variasi ROA diatribusikan kepada faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, yang dapat mencakup variabel makroekonomi, efisiensi operasional, kualitas tata kelola (*governance*), atau variabel mikro lainnya yang belum dimasukkan dalam analisis saat ini.

Implikasi temuan ini menegaskan bahwa portofolio pembiayaan syariah—dengan karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda pada masing-masing akad—merupakan penentu utama (*key determinant*) profitabilitas BPRS. Tingginya nilai Adjusted R Square tidak hanya mengkonfirmasi kesesuaian model, tetapi juga menyiratkan bahwa fokus manajemen pada optimasi komposisi dan kinerja ketiga produk pembiayaan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan bank. Ruang sebesar 23,3% yang dijelaskan oleh variabel lain memberikan peluang bagi penelitian mendatang untuk mengidentifikasi dan menguji faktor-faktor tambahan yang dapat melengkapi model penjelasan profitabilitas BPRS secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis empiris yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan krusial terkait pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam rentang waktu 10 tahun (2012-2021), dengan implikasi teoretis dan praktis sebagai berikut:

Pertama, secara parsial, ketiga akad pembiayaan menunjukkan pengaruh yang berbeda. Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, suatu temuan yang secara konseptual dapat diatribusikan kepada sifat *profit-loss sharing*-nya yang menempatkan bank sebagai *shahibul maal* yang menanggung risiko kerugian utama. Kondisi ini menuntut *due diligence* dan analisis bisnis jangka panjang yang sangat ketat, sehingga dalam praktiknya, penyalurannya cenderung lebih hati-hati dan volumenya terbatas, mengurangi dampak langsungnya terhadap profitabilitas agregat. Sebaliknya, produk pembiayaan dengan akad Musyarakah dan Murabahah terbukti menjadi penggerak profitabilitas yang signifikan. Musyarakah berpengaruh positif melalui mekanisme pembagian risiko yang lebih seimbang antara bank dan nasabah, yang pada akhirnya menurunkan eksposur kerugian bank. Sementara itu, Murabahah menegaskan perannya sebagai kontributor utama profitabilitas melalui karakteristiknya yang memberikan kepastian marjin (*fixed margin*) dan permintaan

pasar yang tinggi. Dengan demikian, komposisi portofolio yang didominasi oleh Musyarakah dan Murabahah terbukti efektif dalam mendongkrak ROA.

Kedua, secara simultan, ketiga variabel pembiayaan (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah) secara kolektif membentuk sebuah model yang sangat signifikan dalam menjelaskan variasi ROA. Nilai F-hitung 13.096 (sig. 0,002) dan koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 76,7% mengkonfirmasi bahwa strategi pengelolaan portofolio pembiayaan syariah secara keseluruhan merupakan determinan utama kinerja keuangan BPRS.

Ketiga, temuan ini menghasilkan implikasi strategis yang jelas. Bagi manajemen BPRS, sebuah pendekatan portofolio yang terkelola (*managed portfolio approach*) menjadi kunci. Kepada BPRS di Indonesia kami sarankan untuk mengoptimalkan penyaluran produk Musyarakah dan Murabahah sebagai tulang punggung profitabilitas jangka pendek dan menengah. Kemudian perlu merancang strategi khusus untuk pembiayaan Mudharabah yang melibatkan analisis risiko yang mendalam, pemilihan sektor/proyek yang tepat, dan penguatan pengawasan (*monitoring*) untuk mengubah potensinya menjadi kontributor profit yang lebih stabil. Dan menggunakan modal secara lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan profil risiko dan imbal hasil dari masing-masing akad, guna memaksimalkan nilai bagi investor yang tercermin dalam ROA.

Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan kajian lanjutan dengan memperluas periode observasi, menambahkan variabel penengah seperti kualitas tata kelola (governance) atau efisiensi operasional, serta melakukan analisis komparatif pada konteks regional atau segmen bank syariah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005) 'Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel', *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 9(2), pp. 159–169.
- Ahyar, H. et al. (2020) *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Anjani, R. and Hasmarani, M. I. (2016) 'Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), pp. 38–45. doi: 10.20885/jeki.vol2.iss2.art5.
- Asnaini and Yustati, H. (2017) 'Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia', pp. 1–178.

- Damayanti, E., Suartini, S. and Mubarokah, I. (2021) 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia', *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 250–255. doi: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>.
- Darsono (2017) *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Dayyan, M., Abbas, S. and Furqani, H. (2024) 'Revitalizing Murabahah Financing Agreement In Indonesia: A Return To Islamic Principles For Societal Welfare', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(3), pp. 609–636. doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.38078>.
- DSN-MUI (2000a) *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)*.
- DSN-MUI (2000b) *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- DSN-MUI (2000c) 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah'.
- Fatah, R. (2019) 'Buku Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah'.
- Febriani, D. N. and Manda, G. S. (2021) 'Pengaruh NPF, BOPO Dan FDR Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Humaniora*, 5(1), pp. 54–63.
- Hakim, A. (2019) *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hardani and Andriani, H. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*.
- Haroen, N. (2000) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irfan, A. J. (2013) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka.
- Kartika, S. (2020) 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS di DIY (periode 2013-2017)', *Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Kasmir (2016) *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. ke-14. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khanif, N. (2021) 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat Periode 2016-2020'.
- Kuncoro, M. (2012) *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kurniawan, A. W. and Zahra Puspitaningtyas (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Maulana, F. (2021) 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021". *Jurnal Ekonomi*. 8 (3). 202.', *Jurnal Ekonomi*, 8(3).

- Naf'an (2018) *Pembentukan Musyarakah dan Mudharabah*. Samarinda: Graha Ilmu.
- Nafik, M. and Ryandono, H. (2020) 'Solution for Islamic Banks Exploitation: A Criticism of Fixed-Yields Based Financing in Indonesia', *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(1), pp. 48–68. doi: 10.26740/AL-UQUD.V4N1.P48-68.
- Nia, M. (2021) 'NPengaruh Pembentukan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Nurhayati, S. & W. (2019) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktaviyah, N. (2024) 'Pengukuran Kinerja Keuangan: Pendekatan, Metode, dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perusahaan', *Bijac: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(3), pp. 1–17. doi: <https://doi.org/10.37531/bijac.v5i3.7771>.
- Putri, T. A., Sulaeman, S. and Kartini, T. (2021) 'Pengaruh Pembentukan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia', *Jurnal Proaksi*, 8(1), pp. 124–131. doi: 10.32534/jpk.v8i1.1770.
- Rusyd, I. (2007) *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sari, D. M. S. et al. (2021) 'Pengaruh Pembentukan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), p. 241. doi: 10.29040/jei.v7i1.1850.
- Soemitra, A. (2017) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Medika.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuti Anggraini, Yenni Samri, J. N. dan S. (2013) *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial, How languages are learned*.
- Wangsadidjaja (2019) *Pembentukan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya, R. (2016) *Rizal, Yahya. Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Medika.